



KEPALA DESA MANJUNG
KECAMATAN PANEKAN
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA MANJUNG
NOMOR : 188/06/KEPT/403.408.9/2025

TENTANG
**SUSUNAN PENGURUS POS PELAYANAN TERPADU DESA MANJUNG
KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN
MASA BHAKTI TAHUN 2025-2029**

KEPALA DESA MANJUNG

- Menimbang** :
- a. bahwa Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah salah satu jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang merupakan wadah aspirasi dan partisipasi dan mitra Pemerintah Desa/Kelurahan melaksanakan pelayanan di bidang kesehatan dan layanan sosial lainnya;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Desa Manjung dipandang perlu tenaga atau kader yang dipilih oleh Desa untuk mendukung Transformasi Pelayanan Primer;
 - c. bahwa kader Kesehatan terdiri dari kader PUSTU, kader Posyandu yang berkoordinasi dengan petugas kesehatan di Puskesmas Pembantu (PUSTU)/Unit Kesehatan Desa (UKK) sesuai dengan pedoman pelaksanaan Posyandu dalam Integrasi Pelayanan Primer;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, b, dan c, maka perlu menetapkan tentang Pembentukan LKD Pos Pelayanan Terpadu Desa Manjung Kec Panekan Kab Magetan dengan Keputusan Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
 6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
 8. Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang

Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158)
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1529 Tahun 2010 tentang Pengembangan Desa/ Kelurahan Siaga Aktif;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang kesehatan;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer
16. Peraturan Bupati Magetan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 27);

17. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/255/KEPT/403.013/2023 Tentang Pokjanal Posyandu Kabupaten Magetan;
18. Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025;
19. Peraturan Desa Manjung Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Manjung (Lembaran Desa Manjung Tahun 2018 nomor 04);
20. Peraturan Desa Manjung Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Manjung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Manjung Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Manjung Tahun 2024 nomor 02);
21. Peraturan Desa Manjung Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Manjung Nomor 3 tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Manjung Tahun 2024 nomor 05).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Pos Pelayanan Terpadu di Desa Manjung Kecamatan Panekan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pos Kesehatan Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini merupakan wadah penyaluran aspirasi masyarakat dalam pengembangan Posyandu, pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembinaan posyandu, pengkoordinasian program yang berkaitan

dengan pengembangan Posyandu, peningkatan kualitas pelayanan Posyandu kepada Masyarakat dan Pengembangan kemitraan dalam Pembinaan Posyandu.

KETIGA : Tugas Pos Pelayanan Terpadu yang disebut dalam Diktum KEDUA keputusan ini adalah :

1. Mengelola berbagi data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu Desa.
2. Menyusun Rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber –sumber penadaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu
3. Melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternative pemevahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa/kel.
4. Melakukan bimbingan pembinaan fasilitasi pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader Posyandu secara berkesinambungan
5. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi gotong royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu
6. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan
7. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa/Lurah dan Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan.

KEEMPAT Untuk Melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud daam Diktum KETIGA, Pos Pelayanan terpadu Desa dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Desa Manjung dan UPT Puskesmas Panekan.

KELIMA : Segala Biaya Operasional Kegiatan Pos Pelayanan Terpadu Desa dibiayai dalam APBDesa Manjung sesuai kemampuan Desa.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manjung

Pada tanggal : 3 Januari 2025

KEPALA DESA MANJUNG

The image shows a circular official stamp of the Kepala Desa (Village Head) of Manjung. The stamp features a central emblem with a star and a figure, surrounded by the text 'KEPALA DESA MANJUNG'. A blue ink signature is written over the stamp, and the name 'SISWANTO' is printed below it.

SISWANTO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Manjung
Tentang Susunan Pengurus Pos
Pelayanan Terpadu Desa Manjung
Nomor : 188/06/KEPT/403.408.9/2025
Tanggal : 3 Januari 2025

**SUSUNAN PENGURUS POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
DESA MANJUNG KECAMATAN PANEKAN KAB.MAGETAN
MASA BAKTI TAHUN 2025 - 2029**

NO	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	NAMA/JABATAN
1	Pelindung	KEPALA DESA MANJUNG
2	Penanggung Jawab	SEKRETARIS DESA MANJUNG
3	Pembina	UPT PUSKESMAS PANEKAN
4	Ketua	SITI KOTIJAH
6	Sekretaris	YUNITA DEWI K. (Koordinator Pustu)
7	Bendahara	HERI WINDARTI
8	Unit Unit Posyandu	
	a. ILP POS 1 (PONDOK)	1. Erik Erawati : Kader Balita
		2. Ika Yuliani : Kader balita
		3. Sumarni : Kader Balita
		4. Hariyanti : Kader Balita
		5. Murti : Kader Balita
		6. Widowati : Kader Posbindu
		7. Semi : Kader Lansia
		8. Dwi Suparmi : Kader Lansia
		9. Maryati : Kader Lansia
		10. Sri Rahayu : Kader Lansia
		11. Semi TB. : Kader TB
		12. Siti Kotijah : Pustu
	b. ILP POS 2 (WERU)	1. Lasminah : Kader Balita
		2. Warini : Kader balita
		3. Fitri Rahmawati : Kader Balita

		4. Tutik Ristiani	: Kader Balita
		5. Paryanti	: Kader Balita
		6. Winarsih	: Kader Lansia
		7. Tatik Ismiatun	: Kader Lansia
		8. Yatmi	: Kader Lansia
		9. Fitri Setiati	: Kader Lansia
		10. Yeni Setyowati	: Kader Posbindu
		11. Semi TB.	: Kader TB
		12. Siti Kotijah	: Pustu
	c. ILP POS 3 (METAK)	1. Purwati	: Kader Balita
		2. Suparmi	: Kader balita
		3. Iin Kusuma Dewi	: Kader Balita
		4. Sulastri	: Kader Balita
		5. Nurowiyah	: Kader Balita
		6. Sri Suharni	: Kader Lansia
		7. Siti lamsiah	: Kader Lansia
		8. Jumiati	: Kader Lansia
		9. Junita Sari	: Kader Posbindu
		10. Suparti	: Kader Posbindu
		11. Semi TB	: Kader TB
		12. Siti Kotijah	: Pustu
	d. ILP POS 4 (MANJUNG)	1. Heri Windarti	: Kader Balita
		2. Novita Sari	: Kader balita
		3. Supadmi	: Kader Balita
		4. Warsini Puji A.	: Kader Balita
		5. Suryati	: Kader Balita
		6. Suminah	: Kader Balita
		7. Desi Rahmawati	: Kader Balita
		8. Tatik Krestiana	: Kader Lansia

		9. Saminem	: Kader Lansia
		10. Yunita Dewi K.	: Kader Posbindu
		11. Semi TB.	: Kader TB
		12. Siti Kotijah	: Pustu
	e. Unit Pelayanan Kesehatan dan KB	1. Purwati	: PPKBD Desa
		2. Warsini Puji A.	: Sub PPKBD Desa
		3. Novitasari	: Sub PPKBD Desa
		4. Ledi Marista	: Sub PPKBD Desa
		5. Suparmi	: Sub PPKBD Desa
		6. Lasminah	: Sub PPKBD Desa
		7. Tutik R.	: Sub PPKBD Desa
		8. Ika Yuliani	: Sub PPKBD Desa
		9. Erik Ekawati	: Sub PPKBD Desa
		10 Tri Rusyanti	: Operator Kampung KB
	f. Unit Informasi Komunikasi & Edukasi	1. Siti Kotijah	: JKD Desa
		2. Dwi Safitri	: Ehdw
		3. Purwaningsih	: Kader BKB
		4. Mei Yunita	: Kader BKB
		5. Mayang Telasih	: Kader BKB
		6. Endang Susanti	: Kader BKB
		7. Wiwik S.	: Kader BKB
	g. Unit Ojek Ibu Hamil, dan Lansia	1. Siti Kotijah	: Kader JEKMIL
		2. Lasminah	: Kader JEKMIL
	h. Unit Pemeriksaan, pemantauan, dan pemberantasan jentik nyamuk, khususnya Aedes aegypti dan Aedes albopictus	1. Paryanti	: Kader JUMANTIK

		2. Dwi Ningsih	: Kader JUMANTIK
		3. Sri Wahyuni	: Kader JUMANTIK

KEPALA DESA MANJUNG



Tembusan

1. Yth. Bupati Magetan;
2. Yth. Camat Panekan;
3. Sdr. Pengurus yang dimaksud,
3. Arsip;